

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN AKTA IKRAR
WAKAF ATAS TANAH MILIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD IQBAL

NIM. 19210091



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN AKTA IKRAR
WAKAF ATAS TANAH MILIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD IQBAL

NIM. 19210091



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demí Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF ATAS TANAH MILIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2024
penulis

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'MELAKUKAKAN' and 'TEMA' along with a small emblem. Below the stamp, the name 'Muhamad Iqbal' and the number '19210091' are printed.

Muhamad Iqbal
19210091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Iqbal NIM 19210091 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF ATAS TANAH MILIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 21 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhamad Iqbal, NIM 1920091, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF ATAS TANAH MILIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)

Telah Di nyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin, L.C.,M.H.
NIP. 19900919201802011161

TTD

Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001


Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H.
NIP. 197410292006041001


Anggota/Penguji

Malang, 31 Juni 2024

Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

“(Semoga keselamatan tercurah kepadamu) karena kesabaranmu. (itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan (surga))”.

(QS. Ar-Ra'd : 24)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan berkah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg”. Sholawat serta salam dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang yakni islam.

Berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga beliau selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau senantiasa dibalas dan dilipatgandakan oleh Allah SWT.
6. Ayah dan Ibu, serta keluarga yang tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusannya dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini telah ditulis secara cermat dan sebaik-baiknya, namun apabila ada kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Malang, 21 Juni 2024

Penulis



Muhamad Iqbal

NIM. 19210091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

أ/ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	زَال	<i>Qā</i> <i>la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	أول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	أيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisālāt li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة يف menjadi fi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: شيء - syai'un امرت - umirtu, النون - an-nūn - خذوناً - ta'khudzūna.

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان ه هلال وخه رازي ال يق - wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وان مل وه س ال رمد احم - wa mā Muhammadun illā Rasūl. Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Seperti pada Contoh: الل ا ل م ه ر ج ي عا - lillāhi al-amru jami'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10

3. Sumber Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Pengolahan Data	13
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Wakaf	21
B. Dasar Hukum Wakaf Dalam Hukum Islam.....	25
C. Dasar Hukum Wakaf Dalam Hukum Positif	30
D. Macam-macam Wakaf.....	35
1. Wakaf Ahli	35
2. Wakaf Khoiri.....	35
3. Wakaf Benda Tidak Bergerak	37
4. Wakaf Benda Bergerak	37
5. Wakaf Uang.....	38
E. Nazhir	40
F. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)	44

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ...	48
B. Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Terhadap Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.....	61
BAB IV : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

ABSTRAK

Muhamad Iqbal, 19210091, 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:

Kata Kunci: Wakaf; Pembatalan Tanah Wakaf; Ikrar Wakaf.

Wakaf merupakan suatu ibadah jariyyah yang pahalanya sangat besar sekali didapatkan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Dalam kehidupan nyata menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf masih belum sempurna, buktinya masih banyak kasus sengketa seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. Putusan tersebut menjelaskan bahwa wakif ingin membatalkan ikrar wakaf. Adapun Penelitian ini untuk mengetahui hukum positif dan hukum Islam yang bersumber dari pendapat ulama besar diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang pembatalan ikrar wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum serta keabsahan wakaf, serta analisis putusan Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan ikrar wakaf atas hak tanah milik dalam putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Kemudian Analisis putusan Hakim dalam membatalkan ikrar wakaf telah terbukti penggugat melanggar ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Kemudian keabsahan wakaf yang dilaksanakan wakif dan nazhir adalah tidak sah karena kurangnya rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana rukun dan syarat wakaf diantaranya adanya wakif, nazhir, mauquf 'alaih atau harta yang diwakafkan dan ikrar wakaf.

ABSTRACT

Muhamad Iqbal, 19210091, 2024. Analysis of the Judge's Consideration Regarding the Cancellation of the Waqf Declaration Over Land Rights from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law (Case Study of Verdict Number 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor:

Keywords: Waqf; Cancellation of Waqf Land; Waqf Declaration.

Waqf is a perpetual charity whose rewards are immense for anyone who performs it. In real life, it is evident that the implementation of waqf is still not perfect, as evidenced by numerous dispute cases such as those found in Verdict Number 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. This verdict explains that the waqif (the one who makes the waqf) wants to cancel the waqf declaration. This research aims to explore positive law and Islamic law derived from the opinions of prominent scholars including Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, and Imam Hambali regarding the cancellation of waqf declarations as acts against the law and the validity of waqf, as well as analyzing the judge's verdict in providing considerations related to Verdict Number 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg.

This research method employs a juridical-normative research type, while the research approach utilizes legislative and case approach. The data used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research.

Based on the research results, it is shown that the cancellation of the waqf declaration over land rights in Verdict Number 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. is already regulated in Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, which explains that non-movable waqf objects such as land can only be waqfed indefinitely. Then, the analysis of the judge's verdict in canceling the waqf declaration has proven that the plaintiff violated the provisions of Article 3 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, which states that a waqf that has been declared cannot be canceled. Additionally the validity of the waqf carried out by the wakif and nazhir is invalid due to the lack of harmony and conditions that must be fulfilled. The pillars and conditions of waqf include the existence of a wakif, nazhir, mauquf 'alaih or donated assets and a declaration waqf.

ملخص البحث

محمد اقبال، 19210091، 2024. تحليل استنتاجات القاضي حول إلغاء إقرار الوقف على حق الملكية الأرضية من منظور القانون الإيجابي والقانون الإسلامي (دراسة قضائية رقم 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg) رسالة جامعية. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة إسلامية نيجيريا مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف:

الكلمات الرئيسية : وقف; إلغاء أرض وقف; إقرار الوقف.

الوقف هو عبادة جارية وثوابه عظيم للغاية يحصل عليها كل من يقوم بها. في الحياة الواقعية، يظهر أن تنفيذ الوقف لا يزال غير مكتمل، كما يظهر من وجود العديد من النزاعات كما هو موجود في القرار رقم 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg . ويوضح هذا القرار أن الموقوف يرغب في إلغاء إقرار الوقف. تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في القانون الإيجابي والقانون الإسلامي الذي يستمد من آراء علماء كبار مثل الإمام الحنفي، الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام الحنبلي بخصوص إلغاء إقرار الوقف كشكل من أشكال التصرف ضد القانون وصحة الوقف، وتحليل قرار القاضي في تقديم الاعتبارات المتعلقة بقرار رقم 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg.

الطريقة البحثية هذه تستخدم نوع البحث اليوريدي النظري، بينما تعتمد هذه الدراسة على نهج التشريعات ونهج الحالة. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تعتمد على المواد القانونية الأساسية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد القانونية الثالثة التي تم الحصول عليها من خلال دراسة المراجع (بحث المكتبة).

بناءً على نتائج البحث، يظهر أن إلغاء اعتراف الوقف بحقوق الملكية العقارية في الحكم رقم 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg . قد تم تنظيمه بالفعل في قانون الحكومة رقم 42 لسنة 2006 بشأن تنفيذ قانون الوقف رقم 41 لسنة 2004 الذي يوضح أن الممتلكات الوقف غير المتحركة مثل الأراضي يمكن وقفها فقط لمدة زمنية دائمة. ثم تحليل قرار القاضي في إلغاء اعتراف الوقف أثبت أن المدعين قد خرقوا أحكام المادة 3 من قانون الوقف رقم 41 لسنة 2004 الذي يوضح أن الوقف الذي تم إعلانه لا يمكن إلغاؤه. ثم، صحة الوقف الذي يقوم به الواقف والناظر غير صحيحة بسبب نقص في الأركان والشروط التي يجب تحقيقها. من بين أركان وشروط الوقف، منها وجود الواقف والناظر والموقوف عليه أو الممتلكات الموقوفة واعتراف الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu sarana pendistribusian rezeki yang telah diberikan Allah S.W.T. untuk umat manusia yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan kesejahteraan umum.¹ Definisi wakaf dalam literatur Fiqih yaitu penahanan kepemilikan atas harta wakif yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk beribadah mendekati diri kepada Allah dengan niat dan tujuan mencari ridho Allah S.W.T.²

Wakaf memainkan peran yang sangat penting bagi masyarakat, dikarenakan wakaf bertujuan sebagai sumber pendanaan bagi masjid-masjid, sekolah, rumah sakit, pengkajian dan pelayanan sosial. Agar supaya wakaf itu berfungsi sebagai mestinya, maka diperlukannya mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan harta wakaf yang bertujuan mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas.³

Dalam ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 479

² Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Cetakan ke-1, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), 117

³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Editama, 2017), 2

memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Menurut hukum Islam wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, diantaranya : *pertama*, adanya waqif (orang yang mewakafkan harta). *kedua*, mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). *ketiga*, mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf). *keempat*, shighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu khendak untuk mewakafkan sebagian atau seluruh harta bendanya).⁵ Selanjutnya syarat-syarat wakif yang telah diatur dalam ketentuan KHI, yaitu wakif sudah dewasa, sehat akalnya, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan tanpa paksaan. Sedangkan harta yang diwakafkan terhindar dari pembebanan, sitaan dan sengketa.⁶

Sejarah awalnya bentuk wakaf di Indonesia dikenal masyarakat hanya dengan benda tidak bergerak yaitu wakaf tanah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian pada saat ini wakaf mengikuti perkembangannya. Awalnya wakaf hanya diperuntukan untuk benda tidak bergerak seperti tanah milik, kebun dan sumur. Setelah terbit Perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

⁴ Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 298

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), 60

⁶ Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat (1) , (2) dan (3) Tentang Hukum Perwakafan.

Wakaf, dari undang-undang terbaru ini benda bergerak bisa diwakafkan seperti Uang. Dengan adanya pembaruan hukum wakaf menjadikan banyak peluang perkembangan dan pemberdayaan wakaf yang lebih efektif di Indonesia.⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf merupakan payung hukum untuk mengembangkan perwakafan secara serius di Indonesia. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁸ Dengan demikian lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (Social Engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat islam agar sejalan dengan peruntukkan wakaf secara menyeluruh baik dan benar.⁹

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf harus ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh karena itu, selain harus memenuhi syarat-syarat

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta : Depag RI, 2008), 3.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanan UU Nomor 41 Tahun 2004.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta : Kencana, 2021), 5.

moral, nazhir harus mempunyai kemampuan baik dalam bidang manajemen. Seperti mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur dan memiliki tanggung jawab terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya.¹⁰

Di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dijelaskan, bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan ikrar wakaf.¹¹ Apabila suatu kecamatan tidak terdapat kantor Kantor Urusan Agama (KUA) nya maka Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut.¹² PPAIW memiliki kewajiban untuk meneliti khendak calon waqif dan tanah yang hendak diwakafkan, meneliti para nadzir, meneliti para saksi ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan selanjutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf.¹³

Setelah wakif melaksanakan ikrar wakaf, nazhir yang memiliki peranan terhadap harta wakaf tersebut. Baik dari proses administrasinya, maupun pengelolaannya, sehingga tujuan dan fungsi harta wakaf dapat tercapai sesuai dengan peruntukannya. Yang lebih utama lagi yaitu peran nazhir terhadap pemanfaatan hasil

¹⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004), 52.

¹¹ Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

¹³ Asmuni, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2007), 104.

pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas tersebut.¹⁴

Selanjutnya permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya terjadinya beberapa sengketa. Seperti Permasalahan oleh gugatan seorang waqif dengan seorang nadzir dan salah satu Kantor KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. Putusan dalam penelitian ini diambil dalam lima tahun sejak keluarnya putusan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Pokok permasalahannya yaitu seorang waqif berinisial K binti K yang menggugat seorang nazhir bernama K.H. M.M, dikarenakan nazhir tidak melaksanakan mengelola dan mengembangkan dalam menangani pembangunan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar Di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang sesuai waktu yang ditentukan yaitu dari tanggal 30 Maret 2017 sampai bulan Januari 2018, bahkan dalam pembangunannya tidak tampak sama sekali. Oleh sebab itu waqif selaku yang memiliki harta benda wakaf tersebut ingin menarik kembali hartanya dari nazhir. Namun dalam surat Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/001/III/Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tidak tercantum jangka waktu wakaf sesuai dengan akad ikrar wakaf.

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 51.

Selanjutnya dari permasalahan tersebut wakif menggugat nazhir dan Kepala KUA Kecamatan Tajinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pokok perkara pembatalan ikrar wakaf. Akan tetapi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan harta wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya. Jadi, seharusnya harta benda wakaf hak atas tanah yang ingin dibatalkan oleh Penggugat Berinisial K binti K tidak bisa dilaksanakan, mengingat ada peraturan yang menjelaskan dalam larangan pembatalan ikrar wakaf dan hukum wakaf yaitu kekal terhadap harta benda wakaf berupa hak atas tanah.¹⁵

Apabila dilihat pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan nazhir sebagai perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

¹⁵ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan juga apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain.¹⁶ Jadi sebaiknya dari peraturan tersebut Hakim mempertimbangkan pemberhentian nazhir dan pergantian nazhir daripada mengabulkan gugatan pembatalan ikrar wakaf yang sudah jelas melawan hukum.

Menanggapi pokok permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terkait dengan Pembatalan Ikrar Wakaf yang diajukan oleh wakif dalam putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Intinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan wakif, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 3 tentang wakaf dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal tersebut terdapat konflik hukum dalam penerapan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan akta ikrar wakaf atas tanah milik perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

¹⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Bagaimana keabsahan akta ikrar wakaf atas tanah milik terhadap putusan nomor 6551/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang pembatalan akta ikrar wakaf atas tanah milik perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus akta ikrar wakaf yang terjadi Di KUA terhadap proses pendaftaran wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang dihasilkan ada dua, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Memperluas wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Pembatalan Ikrar Wakaf dan praktik wakaf menurut syari'at Islam.
 - b. Memberikan pada Khazanah Keilmuan khususnya di bidang hukum Islam tentang pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Ikrar Wakaf .
 - c. Diharapkan dapat memberikan Kontribusi terhadap perkembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi seluruh Mahasiswa UIN Malang secara umum dan bagi peneliti sendiri secara khusus, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Ikrar Wakaf.
- b. Bagi Lembaga Pengadilan Agama Tajinan Kabupaten Malang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru sebagai pertimbangan dalam permasalahan Pembatalan Ikrar Wakaf.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan petunjuk dan ilmu pengetahuan tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Ikrar Wakaf.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terhadap pokok permasalahan dan topik yang akan di bahas, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk melakukan kajian hukum sehingga dapat merumuskan dan menjawab isu hukum yang menjadi bahasan pada penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan untuk meneliti secara perundang-undangan apakah pembatalan ikrar wakaf atas tanah milik sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Jenis Penelitian ini yaitu Normatif, maka Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan peneliti yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan agama dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. yang menjadi titik pembahasannya yaitu terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pembatalan ikrar wakaf atas hak tanah milik serta ketentuan dari tugas nadzir dan pejabat Pembuat akta ikrar wakaf dalam melaksanakan wakaf.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dilihat dari jenis penelitian ini yaitu normatif, maka sumber hukum yang diperoleh melalui penelusuran hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hirarki, Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UNRAM Press, 2020), 56-57.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang didapat dari buku atau teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta dari kitab-kitab Fiqih. Diantara dari buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku pintar wakaf, pembaharuan hukum wakaf di Indonesia dan himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf. Ciri-ciri data sekunder tidak terbatas oleh waktu dan tempat.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Sumber hukum diperoleh dari perpustakaan, browsing, buku-buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Putusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research).²² Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun menelusuri melalui media internet, dengan mengkaji dan menganalisis fakta secara sistematis biar lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

²⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), 11

²¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, : Sinar Grafika, 2011), 54.

²² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021), 81.

Data peneliti yang akan digunakan yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg.

5. Metode Pengolahan Data

Dengan adanya bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan pada penelitian ini, guna mempermudah pengolahan data yang telah di dapat, maka metode pengolahan yang dilakukan guna menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah proses pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Yaitu proses meneliti serta menganalisis data yang telah diperoleh dari bahan hukum yang ada dengan tujuan guna mengetahui pada aspek makna, kejelasan jawaban serta relevansinya pada penelitian.²³

Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diambil dari bahan hukum baik primer maupun sekunder guna menyusun permasalahan dalam penelitian ini

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Yaitu proses pengelompokan terhadap hasil data yang dihimpun dari berbagai sumber data yang kemudian akan digolongkan sesuai dengan kebutuhan terhadap data tersebut setelah dianalisis secara seksama²⁴.

²³ Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, : Bumi Aksara, 2005), 85.

Dalam penelitian ini dilakukan ketika telah mendapatkan data data dari berbagai sumber yang digunakan sebagai pendukung argumentasi serta penguat dari jawaban yang akan disusun dalam penelitian.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Yaitu proses pemeriksaan data yang telah didapatkan dari sumber hukum baik primer maupun sekunder, guna ditinjau kembali terhadap validitas data yang didapat agar dapat diakui serta digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya pada penelitian ini adalah mengkonfirmasi sumber sumber data utamanya pada sumber hukum primer dan sekunder yang antara lain Jurnal-jurnal, kitab-kitab fikih, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg, baik media media massa maupun elektronik yang lain dengan tujuan mencari validitas serta kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian.

4. *Analyzing* (Analisis)

Yaitu pada tahap penganalisisan data yang dilakukan setelah data didapatkan dari sumber data, data yang didapatkan kemudian akan melalui tahapan analisis serta penafsiran sehingga data yang didapat dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang akan digunakan dalam penelitian.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Mwtode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika data yang didapat dari sumber hukum primer maupun sekunder untuk dilakukan dengan menelaah serta melakukan peninjauan kepada data sebelum digunakan dalam penelitian.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Yaitu pembuatan kesimpulan atau rangkuma akhir dari data-data yang telah didapat serta diolah dalam metode *editing, classifying, veryfying, analyzing*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan Penelitian seseorang yang sudah lebih dahulu memiliki Tema ataupun objek kajian yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut.

1. Skripsi Ahmad Said Fandi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 yang berjudul “ Status Pembatalan Ikrar Wakaf Akibat Waqif Keterbelakangan Mental ”.²⁵

Pada skripsi ini penulis bertujuan untuk membahas mengenai “Status Pembatalan Ikrar Wakaf Akibat Waqif Keterbelakangan Mental”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana solusi alternatif waqif yang memiliki

²⁵ Ahmad Said Fandi, *Status Pembatalan Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental*, (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019) .

keterbelakangan mental melakukan perbuaan hukum dalam melakukan wakaf. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang.

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa waqif yang diduga memiliki keterbelakangan mental dalam putusan Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk oleh kakak kandungnya sehingga wakaf yang telah diikrarkan harus dibatalkan tidak dapat dibuktikan dengan cukup. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, ikrar wakaf yang telah diikrarkan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syari'ah dan hukum yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini sesuai dengan konsep masalah mursalah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini gugatan tidak dapat dibuktikan, hal yang maslahat apabila hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama.

2. Skripsi Muhammad Rofiq Al-Faridzi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, yang berjudul “ Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf “. ²⁶

Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai “Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”. Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana kekuatan pembuktian akta wakaf hak atas tanah

²⁶ Muhammad Rofiq Al-Faridzi, *Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah fungsi akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf adalah sebagai akta otentik yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum wakaf, dimana pemberi wakaf telah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dan kekuatan pembuktian akta wakaf hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu merupakan bukti yang sempurna.

3. Skripsi Rabiawati Idris, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, yang berjudul “Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif”.²⁷

Pada skripsi tersebut penulis membahas tentang “Pembatalan Wasiat Wakaf oleh ahli waris wakif”. Rumusan masalah pada penelitian ini membandingkan Putusan Perkara Nomor 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan perkara No.28/Pdt.G/2009/PTA.YK tentang pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan. Putusan Pengadilan Agama Bantul belum konkrit dan jelas.

²⁷ Rabiawati Idris, *Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Sedangkan Perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis, sebagai berikut :

No	Penulis/Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Said Fandi / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2020 / <i>“Status Pembatalan Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental”</i> .	Terdapat persamaan antara Penelitian tersebut dengan Penulis, yaitu membahas mengenai Putusan di Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf.	Terdapat Perbedaan pembahasan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. yaitu penelitian tersebut hanya membahas terkait Akibat Wakif yang memiliki Keterbelakangan Mental terhadap Ikrar Wakaf, sedangkan Penulis membahas tentang Nazhir tidak amanah dalam mengelola harta benda wakaf dan mengkaji keabsahan Akta Ikrar Wakaf perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
2	Muhammad Rofiq AlFaridzi / Universitas Muhammadiyah Palembang / 2020 / <i>“Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”</i> .	Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada Pembahasan Akta Ikrar Wakaf atas harta benda berupa Tanah yang dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut hanya mengkaji Pembuktian Akta Ikrar Wakaf hak atas tanah oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf, sedangkan penulis menganalisis putusan Pembatalan Ikrar Wakaf dan mengkaji keabsahan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

3	Rabiawati Idris / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / 2018 / <i>“Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif”</i> .	Terdapat Persamaan antara penelitian tersebut dengan Penulis, yaitu menganalisis Putusan tentang Pembatalan Ikrar wakaf.	Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut menganalisis Perbedan Putusan antara putusan PA Bantul dan PA Yogyakarta tentang Pembatalan Wasiat Wakaf oleh ahli waris wakif, sedangkan penulis menganalisis putusan PA Kabupaten Malang tentang Pembatalan Ikrar Wakaf atas tanah milik terhadap nazhir tidak amanah dan keabsahan Akta Ikrar Wakaf.
---	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022, yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I adalah bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah yang diangkat yaitu tentang Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perpektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Selain latar belakang terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada kajian ini, memuat: jenis penelitian,

pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, serta membahas mengenai penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka disajikan juga kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka dasar penelitian. adapun isi dari tinjauan pustaka memiliki muatan terkait dengan teori-teori/ konsep yang relevan serta menjadi acuan pada penelitian yang dilakukan.

Bab III merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu, kedua dan ketiga yaitu tentang Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perpektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Kata waqaf dalam bahasa arab berasal dari kata “ *Al-Waqf* “ asal katanya “*Waqafa- Yaqifu-Waqfan*“, yang mempunyai makna menahan atau menghentikan.²⁸ Didalam kitab fiqih Islam wa adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pengertian wakaf terdapat 3 lafal, yaitu lafal *waqf* artinya pencegahan, lafal *tahbis* artinya penahanan, lafal *tasbil* artinya menyumbangkan harta untuk fi sabilillah.²⁹ Sedangkan wakaf menurut Syara’ ada 3 pengertian yang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam mazhab-mazhab fiqih, diantaranya :³⁰

Pengertian menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan dari penjelasan diatas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Hukum wakaf menurut Abu Hanifah adalah *ja’iz* artinya boleh bukan *lazim* atau wajib. Apabila dikatakan *lazim* karena salah satu dari 3 perkara, yaitu

²⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia*, 8.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus : Daar Al-Fikr, 2007), 269

³⁰ Muhammad Kamaluddin, *Fathul Qodir Syarah Al-Hidayah*, Jilid 5 (Kairo : Daar Al-Fikr), 37-40.

1. Jika yang memutuskan adalah hakim sebagai yang memberi wewenang untuk menangani urusan umat atau disebut hakim al-muwalla, bukan hakim al-muhakkam yaitu hakim menengahi kasus persengketaan. Misal orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf, persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat wajib, kemudian dari hakim al-muwalla memutuskan hukum wakaf menjadi wajib. Penjelasan diatas hukum seperti ini karena permasalahan ijthadi berdasarkan pertimbangan hakim untuk menyelesaikan dan menghilangkan perselisihan.
2. Jika wakif sebagai memberikan harta wakaf mengaitkannya dengan kematiannya. Jadi, wakif mengatakan “jika saya mati maka saya akan mewakafkan harta rumah saya”, dalam kasus seperti ini maka seperti halnya wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.
3. Apabila seorang yang mewakafkan harta tersebut menjadikan wakaf tersebut untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikannya, mengizinkan untuk dijadikan sholat didalamnya, maka kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemilik wakif.

Pengertian kedua menurut Mazhab Malikiyyah, wakaf ialah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (sighat) dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Menurut Imam Malik si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, jadi meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan dia tidak bisa mengelolanya dan wakaf yang telah dikeluarkan oleh wakif tidak disyaratkan untuk selamanya.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah.

Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemashlahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Namun ada perbedaan pendapat sedikit dari Imam Malik yang menurutnya terdapat jangka waktu wakaf sesuai khendak wakif.

Adapun pengertian wakaf menurut hukum positif, Koesoema merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu harta benda telah dimanfaatkan kegunaannya yang disalurkan kepada kepentingan orang tertentu, karena perwakafan di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya

memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.³¹

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) tentang Wakaf yaitu Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.³²

Sedangkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan waqaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagai harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.³³

Jika dilihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf tidak disebutkan Waqaf untuk jangka waktu selama-lamanya, berbeda dengan wakaf definisi KHI Pasal 215 ayat (1) yang menjelaskan bahwa wakaf berjangka selama-lamanya, dari perbedaan peraturan tersebut wakaf bisa dikatakan tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk berjangka waktu tertentu, sehingga adanya wakaf

³¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), h. 15

³² Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) Tentang Wakaf.

³³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf.

produktif serta perkembangannya menjadikannya sebuah peluang positif bagi kesejahteraan umat.

B. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Islam

Para ahli hukum Islam menjabarkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang sudah dijelaskan didalam ayat Al-Qur'an, Hadist, 'Ijma dan Ijtihad para ulama.

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

- a. Firman Allah S.W.T. dalam surah Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3]: 92.³⁴*

- b. Firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk dari alam bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan mengalihkan mata (enggan).*

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013). 62.

Ketahuiilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267.³⁵

c. Firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, ruku' lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan". (Q.S. Al-Hajj : 77).³⁶*

Lafadz-lafadz yang artinya menafkahkan harta yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 72 tempat, selain artinya merujuk pada nafkah wajib, semisal zakat atau memberikah nafkah pada keluarga, juga merujuk pada hukum Sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah S.W.T. menjanjikan kepada orang yang ikhlas menafkahkan sebagian hartanya dilipatgandakan pahalanya 700 kali lipat.³⁷

Menurut Abdul Ghofur Anshori mengartikan lafadz yang artinya berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah S.W.T. bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuk didalamnya mewakafkan harta.³⁸

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 341.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 482.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktif Perwakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), 19.

Jadi wakaf tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menjelaskan dan menyebutkan dalam artian umum. Para fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah, infaq dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah termasuk didalam penjelasan ayat tersebut.³⁹

2. Dasar Hukum Sunnah

- a. Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam islam adalah pada masa Rasulullah S.A.W. yang dimana ketika itu Sayyidina Umar r.a. mendapat sebidang tanah di Khaibar⁴⁰, dalam Hadistnya menceritakan :

“Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah Al-Ansori, menveritakan kepada kami ibn Aun, bahwa dia berkata dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi S.A.W. untuk minta perintah tentang tanah tersebut. Dia berkata : Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga daripadanya. Apa perintahmu wahai Rasulullah S.A.W. mengenai harta tersebut ? Rasulullah bersabda : jika engkau mau, engkau dapat menahan (mewakafkan) pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya dari hasil tanah itu. (Umar lebih lanjut) melaporkan : maka Sayyidina Umar menyedekahkannya tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata : Umar menyedekahkannya kepada orang faqir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk menumpuk harta”. (HR. Muslim).⁴¹

³⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), 49

⁴⁰ Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Usman, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'I, 2008), 7.

⁴¹ Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), 2532.

Penjelasan Hadist diatas dikomentari oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Baarii, beliau mengatakan Hadist Umar ini merupakan dasar legalitas wakaf. Hal ini keterkaitan dengan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab lafadz arti menahan (dalam lafadz hadist diatas) artinya adalah menghalangi, maksudnya adalah menghalangi harta benda wakaf untuk menjadi milik orang yang mewakafkan dan juga menghalangi untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan.⁴²

b. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara : sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendo'a kan orang tuanya”. (H.R. Muslim).⁴³

Jadi maksud arti lafadz sedekah jariyyah dalam hadist diatas merupakan salah satu dianjurkannya berwakaf. Dikarenakan wakaf merupakan salah satu ibadah yang kemanfaatannya sangat lama dan pahala terus mengalir bagi orang yang telah mewakafkan hartanya dengan ikhlas karena Allah S.W.T. walaupun orang tersebut sudah meninggal.

3. Ijma'

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, 272

⁴³ Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 8, (Mesir : Dar Al-Fikr, t.t.), 405.

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju atau sependapat. Menurut istilah ijma' adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah S.A.W. atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁴

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa ibadah wakaf merupakan suatu perbuatan amal jariyyah yang disyari'atkan dalam Islam yang berpedoman hadist Rasulullah S.A.W yang diceritakan Sayyidina Umar mendapat tanah di Khaibar, kemudian Nabi S.A.W. memerintahkan untuk ditahan pokoknya dan sayyidina Umar mensyaratkan Tanah itu jangan dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan Pengamalan wakaf sejak zaman Nabi S.A.W. sampai saat ini dan sekarang sudah berkembang diseluruh dunia, dari sini kita lihat maka ibadah wakaf termasuk ijma' amali.⁴⁵

C. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Positif

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum islam.

⁴⁴ Zakariya Syafe'i, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Bandung : Al-Qolam Media Lestari, 1997), 29.

⁴⁵ Athoilah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak : Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung : Al-Qorint Jatinangor, 2012), h. 40

Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning.⁴⁶

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga yang diatur oleh negara, pengaturan wakaf diatur oleh negara sudah dimulai pada masa abad ke 20 yang dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda dan selanjutnya mengalami perkembangan sampai tahun 2004. Regulasi wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905 yang selanjutnya direvisi beberapa kali yaitu pada tahun 1931, 1934 dan 1935. Ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara garis besar hanya mengatur wewenang dan prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf. Wakaf dilakukan secara administratif sebenarnya baru dimulai pada tahun 1905 dengan adanya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran, diantaranya :⁴⁷

1. Surat edaran sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad Tahun 1905 nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bederhuizen*.

Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus disebut tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menjegal pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Pada dasarnya membangun tempat-tempat ibadah diperbolehkan apabila dibangun untuk

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 9

⁴⁷ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Dua Dimensi, 1985), 26

kepentingan umum. Surat edaran ini dikasih untuk semua kepala daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja.

2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni tahun 1931 Nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang *Toezicht van Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs.*

Dalam surat edaran ini dimuat pada garis besarnya agar Bijblad Tahun 1905 Nomor 6169 supaya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Agar pelaksanaan wakaf menjadi tertib, izin dari bupati tetap diperlukan dan bupati yang akan menilai apakah wakaf yang akan dikerjakan itu sesuai untuk kepentingan umum. Di dalam surat edaran ini di tentukan juga bahwa apabila bupati memberi izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus terdaftar untuk dikelola dan diawasi oleh Pengadilan Agama setempat. Selanjutnta pendaftaran ini diberitahukan kepada asisten Wedana untuk menjadi bahan pembuatan laporan kepada kantor *Landrente.*

3. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3008/A sebagaimana termuat didalam Bijblad Tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Toezicht van de Regeering op Muhammad aansche Bedelhuizen, Vrijdagdiensten en wakafs.*

Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memperjelas wewenang kepada

Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah wakaf tersebut.

4. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagaimana dalam Bijblad Tahun 1935 Nomor 13480.

Surat edaran ini berisi tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menghendaki registrasi dari tanah wakaf didaerah jajahan, khususnya di Jawa dan Madura.

Setelah dari Indonesia merdeka pada tahun 1945, tahun 1946 tanggal 3 Januari Indonesia membangun Departemen Agama. Selanjutnya hukum wakaf mulai menjadi wewenang di Departemen Agama. Wewenang dari wakaf tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 dan disertai Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952. Dalam peraturan ini dijelaskan Departemen Agama dengan lembaga hirarki ke bawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf yang dikhususkan kepada benda tidak bergerak berupa tanah dan masjid.⁴⁸

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, urusan perwakafan menjadi wewenang Kantor Urusan Agama, maka urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktif Perwakaf di Indonesia*, 43

Agama. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1956 dari surat edaran ini memperjelas untuk tidak melanjutkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda. Selain itu dalam surat edaran dijelaskan juga mengenai membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya harus lengkap sesuai ketentuannya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956.⁴⁹

Pada tahun 24 Desember 1960 dibentuklah UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang memperjelas peraturan, diantaranya :

1. Berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Peraturan Wakaf Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku yang diiringi petunjuk dari Departemen Agama melalui surat edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, tanggal 8 Oktober 1956.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama tanggal 15 Maret 1959 Nomor 19/22/37-7, SK 62/KA/1959 tentang pengesahan tanah milik dialihkan kepada kepala pengawas Agraria Karesidenan yang pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 Nomor 23/1/34.
3. Diundangkannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (Pasal 49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktif Perwakaf di Indonesia*, 44

4. Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Pokok Agraria.
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat penjelasan Hukum Perwakafan.
6. Pada tanggal 21 Oktober 2004, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember tahun 2006 Pemerintah menambahkan Peraturan baru tentang wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁰

Jadi lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan potensi wakaf lebih produktif, karena didalamnya sudah dijelaskan, bahwa wakaf tidak hanya untuk benda tidak bergerak melainkan bisa juga untuk benda bergerak seperti uang. Dari sini bisa dilihat wakaf saat ini menjadi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Indonesia.

D. Macam-macam Wakaf

1. Wakaf Ahli

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, 53-54.

Wakaf Ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu khususnya dari keluarga wakif, baik perorangan maupun kelompok. Wakaf sejenis ini dikenal juga dengan wakaf zurri atau wakaf 'ala al-aulad. Maksudnya seperti seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu diteruskan kepada cucunya, hukum wakafnya tetap sah dan pihak yang berhak mengambil manfaat wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini biasanya diperuntukkan bagi kepentingan jaminan sosial bagi keluarga atau kerabat wakif.⁵¹

Wakaf ahli pada masa sekarang sudah dihapus dan ditiadakan, beberapa ulama berkaidah bahwa akibat hukum wakaf ahli adalah pendayagunaan status wakafnya berubah menjadi wakaf khairi yang mana ini sudah menjadi wewenang para hakim atau nazhir bahwa wakaf seperti ini seharusnya diubah menjadi semacam wakaf khairi, jelas manfaatnya untuk kesejahteraan umum.⁵²

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau dikenal wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf sejenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, asrama, majelis, pesantren, rumah sakit, rumah yatim dhu'afa, dan sebagainya. Wakaf khairi ini dianjurkan bagi orang-orang yang merasa dirinya mempunyai tanah luas dan

⁵¹ Sudirman, *Total Quality Management untuk Wakaf*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 39

⁵² Juhayya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara, 1998), 30-31

ikhlas untuk digunakan kepentingan umum. Tujuannya untuk mendapat pahala yang terus mengalir walaupun si wakif sudah meninggal.⁵³

Dalam wakaf khoiri wakif sebagai pemberi harta memiliki hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan. Namun apabila wakaf khoiri diberikan untuk dirinya sendiri, beberapa ulama berbeda pendapat tentang hal ini, diantaranya :

- a. Abu Yusuf dari golongan Imam Hanafi memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dan mensyaratkannya bahwa hasilnya untuk dirinya sendiri selama wakif tersebut masih hidup.
- b. Muhammad dari golongan Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Abu Yusuf, menurut beliau wakaf tidak bisa diberikan untuk dirinya sendiri, dikarenakan hal ini bertentangan dengan tujuan wakaf yang seharusnya diberikan untuk kepentingan umum. Apabila wakif berniat mewakafkan harta untuk dirinya maka seperti ini hukumnya tidak sah dan batal.
- c. Mayoritas ulama Imam Syafi'i sepakat tidak boleh mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri, dikarenakan akan membatalkan pokok perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.⁵⁴

3. Wakaf Benda Tidak Bergerak

⁵³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006), 66

⁵⁴ Al-Islam Burhanuddin, *Syarah Bidayatul Mubtadi, Juz III dan IV*, (Beirut : Dar Al-Kutub, 1990), 20.

Wakaf benda tidak bergerak merupakan wakaf yang tidak bisa dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Bagian harta-harta benda tidak bergerak meliputi :⁵⁵

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, seperti Sumur dan gedung.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wakaf Benda Bergerak

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah telah bersepakat mengenai kebolehan wakaf atas benda yang bergerak secara mutlak. Contohnya lampu dan tikar, macam-macam senjata, pakaian, perabotan baik barang yang diwakafkan itu mandiri yang disebutkan oleh nash maupun diberlakukan sesuai adat. Menurut kalangan dari Hanafiyyah alasan ketidakbolehan berwakaf atas benda bergerak karena bertentangan dengan syarat wakaf yaitu bermanfaat untuk selama-lamanya.⁵⁶ Jadi ketika wakaf benda bergerak habis semisal dirham, dinar atau uang, maka tidak bermanfaat lagi.

⁵⁵ Pasal 16 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, 279.

Di Indonesia wakaf benda bergerak disebutkan sesuai dengan pasal 16 ayat

(3) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Wakaf Uang

Cash Waqf atau dikenal dengan wakaf uang adalah wakaf dengan harta benda berupa uang tunai kemudian diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.⁵⁷ Sejarah wakaf uang pertama kali dikemukakan pada masa Utsman di Mesir pada akhir abad ke 16 (1555-1823 M). Pada masa Utsmani di Mesir, wakaf berkembang dengan menggunakan hukum Imam Hanafi. Menurut Imam Muhammad Asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadist yang kuat,

⁵⁷ Abubakar dkk., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006), 78

penggunaan harta bergerak sebagai wakaf tetap diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kebiasaan umum terhadap wilayah tertentu.⁵⁸

Wakaf Uang pada masa Utsmani terdapat 3 alasan mendasar terkait dikemukakannya wakaf uang, yaitu :

1. Pandangan bahwa asset harta benda bergerak dapat menjadi harta wakaf.
2. Penilaian dan penerimaan atas uang sebagai asset bergerak.
3. Persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kemunculan instrumen wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigma baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigma ini dikemukakan oleh Junaidi dkk, yang berasas pada :

1. Asas keabadian manfaat.
2. Asas pertanggungjawaban.
3. Asas profesionalitas manajemen.
4. Asas keadilan sosial.⁵⁹

Di Indonesia pengaturan tentang wakaf uang lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal tentang wakaf uang yaitu :

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, 78

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 27

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi akan tercatat di Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁶⁰

E. Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara – yanzhuru – nazhran*, artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”.⁶¹ Didalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nazhir* berarti “yang melihat”, atau pemeriksa”.⁶² Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dalam

⁶⁰ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h. 1411

⁶² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an, 1973), h. 457

literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, pengurus, manajer, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.⁶³

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung Jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dengan optimal dan efektif untuk mengalirkan manfaatnya kepada Mauquf 'Alaih (Penerima manfaat wakaf). Oleh karena itu, peran para nazhir bukan hanya memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi asset, lalu mengelolanya secara produktif dan setelah itu dimanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Nazhir meliputi perseorangan, Organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selain itu nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁶⁵

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, h. 1533

⁶⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 61

⁶⁵ Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Beragama Islam
- c. Sudah Dewasa
- d. Sehat Jasmani dan Rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat Tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁶⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut⁶⁷ :

- a. Warga Negara Islam (WNI).
- b. Beragama Islam.
- c. Amanah.
- d. Mampu secara jasmani dan rohani.
- e. Tidak Terhalang melakukan perbuatan hukum.

⁶⁶ Pasal 219 ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai Perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan.
- c. Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.⁶⁸

Nazhir dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaannya kepada BWI, yang pada intinya Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁶⁹

F. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

⁶⁸ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta : Tatanusa, 2003), h. 102

⁶⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang disingkat dengan PPAIW merupakan seseorang yang diberi kewenangan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatur dan menangani mengenai masalah Perwakafan. PPAIW memiliki kewajiban untuk meneliti Keinginan calon waqif sebagai menyerahkan sebagian harta untuk diwakafkan, meneliti para nazir baik perorangan atau perorganisasian, meneliti para saksi ikrar wakaf, dan menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa PPAIW adalah salah satu pihak yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara nasional selain dari nazhir dan BWI, dikarenakan PPAIW adalah salah satu kunci dari seluruh catatan administratif perwakafan nasional.⁷⁰

Sebagaimana ada beberapa peran PPAIW dalam tugas-tugasnya yang bisa dinilai bersifat operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Apabila merujuk terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004, didalamnya memang tidak secara tegas dijelaskan secara langsung tentang tugas-tugas PPAIW, namun jika diteliti dan dicermati secara saksama, maka ada beberapa ketentuan dan poin penting mengenai tugas-tugas PPAIW.

⁷⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, (t.tp.: t.p., 2013), 14-15.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan tugas PPAIW, yaitu:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nadzhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁷¹

Apabila wakif tidak bisa menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka sesuai Peraturan Perundang-undang Nomor 41 Tahun 2004 : Waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Pelaksanaan selanjutnya untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, waqif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁷²

Setelah wakif memberikan surat sebagai alat bukti kepemilikan atas harta wakaf, selanjutnya dua orang saksi harus memenuhi persyaratan yang sesuai

⁷¹ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷² Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, syarat yang disebutkan yaitu :⁷³

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya ikrar wakaf dicatat dalam akta ikrar wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu :

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Ikrar wakaf dicatat paling sedikit memuat a. nama dan identitas waqif, b. nama dan identitas nadzhir, c. data dan keterangan harta benda wakaf, d. peruntukan harta benda wakaf, e. jangka waktu wakaf.⁷⁴

Sedangkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, diantaranya :

⁷³ Pasal 20 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷⁴ Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau disingkat AIW terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, perkebunan dan lainnya harus memenuhi persyaratan yaitu dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah.⁷⁵
2. Pernyataan keinginan waqif dituangkan dalam bentuk AIW harus sesuai dengan jenis harta benda yang akan diwakafkan.
3. Mauquf 'alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran mauquf 'alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
4. Sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khoiri yang peruntukannya di tetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI.⁷⁶
5. Apabila perbuatan wakaf belum dicatat dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (Qarinah) dan dua orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena waqif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).⁷⁷

⁷⁵ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷⁶ Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷⁷ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁸ Pengadilan Agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam dengan melihat prinsip-prinsip persidangan Pengadilan Agama yaitu personalitas keislaman, persidangan terbuka untuk umum, persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan, setiap berperkara dikenakan biaya dan persidangan harus majelis.⁷⁹

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁸⁰ Jadi ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini yang akan

⁷⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), 6

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), 195

⁸⁰ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dikaji oleh peneliti tentang sengketa didalam bidang wakaf sudah sesuai dengan jurusan Hukum Keluarga Islam.

Kasus didalam pembahasan penelitian ini adalah perkara gugatan pertanggungjawaban nazhir atas hak tanah milik waqif untuk dikelola dan dibangun sebuah Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar.⁸¹ Bahwa nazhir sebagai tergugat melakukan tindakan perbuatan hukum, yaitu tidak melakukan kewajiban mempertanggungjawabkan harta untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸²

Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dijelaskan nazhir bertugas :⁸³

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Jadi dari ketentuan diatas yang sudah dijelaskan, bahwa selaku nazhir yang tidak mempertanggungjawabkan harta benda wakif untuk dikelola dan dikembangkan sudah melanggar hukum.

⁸¹ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 2

⁸² Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸³ Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya dari kasus diatas menyebabkan wakif berinisial K binti K keinginan untuk menarik kembali harta bendanya dari nazhir berinisial K.H. MB. Sebagaimana tertuang dalam akta ikrar wakaf Nomor W.2/001/III/ Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh turut tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tentang pembatalan ikrar wakaf.⁸⁴

Kemudian dari pokok perkara tersebut Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan dari penggugat. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat adanya beberapa hal baru maupun klausul penting dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absolutisme wakaf selama-lamanya menjadi bersifat relatif dan mempertimbangkan yuridis, maqasid syari'ah, kemaslahatan untuk memudahkan si waqif, landasan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosiologis masyarakat.⁸⁵

Pandangan penulis pada dasarnya pembatalan ikrar wakaf tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah yang telah diwakafkan berakibat tanah tersebut

⁸⁴ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 1.

⁸⁵ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 12

terlembagakan untuk selama-lamanya sehingga tidak bisa dilakukan perubahan, peruntukkan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, dihibahkan, diwariskan dan lainnya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf dan selain dengan adanya alasan-alasan hukum yang membolehkannya

Benda tidak bergerak berupa tanah dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf atas hak tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d yaitu hak guna bangunan atau hak pakai yang berada diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.⁸⁶

Hakim menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam terkait dengan wakaf diberikan dalam jangka waktu tertentu termasuk permasalahan lingkungan fiqih, bukan syari'at. Artinya segala peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan wakaf hanyalah fiqih yang merupakan hasil pandang manusia yang tunduk kepada faktor-faktor sosiologis.⁸⁷

Pada prinsipnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf.⁸⁸

⁸⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁷ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 12

⁸⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf abadi identik menghilangkan hak kepemilikan. Dengan adanya banyak peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini menunjukkan wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁸⁹

Namun menurut penulis dalam permasalahan yang terjadi antara harta benda wakif dan nazhir tidak ada tanda-tanda untuk mewujudkan kesejahteraan umat seperti yang sudah dipertimbangkan hakim. Hal ini menunjukkan hakim dalam mempertimbangkan kasus pembatalan ikrar wakaf masih tidak tepat.

Penjelasan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan :⁹⁰

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.

⁸⁹ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 13

⁹⁰ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pasal 45 dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁹¹ Jadi dari ketentuan tersebut dengan kasus yang terjadi terhadap penelitian ini adalah nazhir yang seharusnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya yang kemudian nazhir tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maka nazhir harus diberhentikan dan diganti dengan nazhir yang lain untuk melanjutkan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf bukan untuk dilakukan pembatalan ikrar wakaf.

Sehubungan pernyataan dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan permasalahan wakaf termasuk dalam lingkungan fikih bukan syari'at, maka penulis perlu membahas antara fikih dan syari'ah.

⁹¹ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Secara bahasa, Fiqih berasal dari kalimat “*Faqoha*” yang bermakna paham secara mutlak. Kata fiqih secara arti kata berarti “*paham yang mendalam*”. Fiqih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu ilmu didalam ajaran agama Islam karena kemuliaannya.⁹²

Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan fiqih sebagai Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syari’at bersifat amali (yang berasal dari istinbath) terhadap dalil-dalil yang terperinci.

Berdasarkan pengertian menurut Bahasa inilah bahwa istilah fiqih berarti memahami dan mengetahui wahyu baik dari Al-Qur’an maupun Hadist dengan menggunakan pemahaman dari akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subyek hukum) dengan sumber hukum (dalil-dalil) yang terperinci.⁹³

Menurut Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqh, fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang dikaji melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun para ulama fiqih mendefinisikan fiqih sebagai sekumpulan hukum praktis (yang sifatnya akan diamalkan) yang disyari’atkan dalam Islam. Dalam pengertian lain, fiqih disebut juga sebagai koleksi (majmul) hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi ilmu fiqih dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-

⁹² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 9.

⁹³ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 2.

hukum agama Islam dengan menggunakan penalaran akal manusia yang menjelaskan hukum syari'at untuk menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist secara jelas dan terperinci.⁹⁴

Fiqih menurut istilah memiliki dua konsep, yaitu :

1. Fiqih ialah pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara' tentang perbuatan beserta mengetahui dasar dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Yang dimaksud dengan hukum atau "*Al-Ahkam*" dalam pengertian tersebut adalah segala ketentuan dari Allah bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan berupa perbuatan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan mereka.
2. Fiqih adalah kumpulan (kodifikasi) Hukum-hukum perbuatan yang disyari'atkan dalam Islam dengan menunjukkan sumber teks yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadist maupun dari ijma' serta ijtihad para mujtahid dari sumber-sumber dan kaidah-kaidah umum. Konsep fiqih sebagaimana yang sudah dijelaskan meliputi segala hukum syara' baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui yang ditetapkan dengan ijtihad.⁹⁵

⁹⁴ Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1-2.

⁹⁵ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 9-13.

Kemudian kajian objek fiqih, secara garis besar fiqih memuat dua hal pokok. Pertama, fiqih merupakan ibadah kepada Allah S.W.T. atau " *حبل من الله* " tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah S.W.T. atau bisa disebut dengan ibadah mahdah, sehingga sering disebut dengan fiqih ibadah. Kedua, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia atau " *حبل من الناس* ", disebut juga ibadah tidak langsung (ibadah 'ijtima'iyah), sehingga sering dikenal dengan fiqih mu'amalah.⁹⁶

Objek pembahasan dalam ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf ditinjau dari hukum syara' yang tetap bagi seseorang. Fiqih membahas tentang thaharah, sholat, zakat, puasa, haji, akad, wakaf, jual beli, riba', mudharabah, gadai, wali nikah, putusnya perkawinan, hudud, qishas, ta'zir, imamah, ar-ra'iyah dan lain sebagainya agar dapat mengerti tentang hukum syara' dalam segala perbuatan ini.⁹⁷

Sedangkan syari'ah berasal dari kata syara' yaitu "*nahaja*" berarti menempuh, "*awdhaha*" berarti menjelaskan dan "*bayyan al-musalik*" berarti menunjukkan jalan. Syari'ah secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syari'at merupakan jalan yang harus dilalui setiap orang Islam, karena didalamnya sudah jelas termasuk ketetapan-ketetapan Allah S.W.T. dan ketentuan Rasulullah S.A.W., baik berupa larangan

⁹⁶ Hidayatullah, *Fiqih*, 3

⁹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994), 7.

maupun berupa suruhan atau perintah dengan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁹⁸

Kata syari'ah secara etimologi adalah agama, metode, jalan dan Sunnah. Secara terminologi syari'ah adalah aturan-aturan yang telah disyari'atkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyyah).⁹⁹ Kata syari'ah juga diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam dengan melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.¹⁰⁰

Menurut Penulis dalam menganalisis pertimbangan hakim yang mengatakan ruang lingkup wakaf termasuk fiqih bukan syari'at sudah sesuai. Dilihat dari penjelasan diatas bahwa syari'ah bisa dikatakan tak akan pernah salah, dikarenakan seluruh penjelasan langsung diturunkan oleh Allah S.W.T. dan Hadist Rasulullah S.A.W.. Sedangkan fiqih mengandung perbedaan dalam penetapan hukum. Karena ia produk dari pemahaman akal manusia terhadap penjelasan didalam Al-Qur'an dan Hadist. Syari'ah lebih umum dan luas cakupannya daripada fiqih, jika syari'ah meliputi aqidah, akhlak dan amaliyyah. Sedangkan fiqih hanya mencakup sisi amaliyyah saja. Syari'ah bersifat mengikat untuk semua manusia berbeda dengan

⁹⁸ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011), 46

⁹⁹ Muhammad Sa'ad bin Ahmad ibn Mas'ud, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa'alaqatuha bi Adillat Al-Syari'ah*, (Riyad : Dar Al-Hijrah, 1998), 29-30.

¹⁰⁰ Ahmad Ar-Raysuni, *Al-Fiqr Al-Maqasid Qawa'id wa Fawa'id*, (Rabat : Al-Dar Al-Bayda', 1999), 10.

fiqih yang tidaklah mengikat. Syari'ah bersifat tetap dan tak berubah, sedangkan fiqih bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi dan lain-lain.

Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan diatas, serta sebagai bagian dari proses edukasi kepada masyarakat bahwa terdapat pendapat dalam hukum Islam dari madzhab Imam Maliki yang menyatakan barang wakaf dapat diserahkan dengan berjangka waktu sesuai dengan khendak wakif, sebagaimana keterangan dalam kitab "*Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu*", karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juz 8, halaman 155 terbitan Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.¹⁰¹

Pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan diatas menurut penulis masih perlu dikaji. Menurut Iman Syafi'i dan Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, kekal hukum bendanya dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang akan datang.¹⁰²

¹⁰¹ Salinan Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg., 13

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 269-271.

Sedangkan menurut Imam Malik, wakaf ialah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad (sighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Menurut Imam Malik si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, jadi meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan dia tidak bisa mengelolanya dan wakaf yang telah dikeluarkan oleh wakif tidak disyaratkan untuk selamanya.¹⁰³

Penjelasan diatas menurut pertimbangan hakim dan penulis berbeda pendapat. Menurut penulis para empat Imam Madzhab sudah menjelaskan bahwa wakaf dilakukan dengan meniatkan memanfaatkan harta bendanya untuk kesejahteraan umum dan sifat bendanya bersifat kekal seperti pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi sedikit berbeda pendapat tentang wakaf, menurut Imam Hanafi wakaf hukumnya boleh atau "*jaiz*" sehingga wakif tidak terikat dengan ketentuan barang wakaf sehingga harta wakaf boleh ditarik kembali kapanpun waktunya sesuai kemauan wakif. Namun menurut Imam Malik, hukum wakaf terikat dengan menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan dan menurut beliau wakaf dilakukan dengan sesuai khendak wakif dan hukum harta bendanya tidak kekal jadi bisa berjangka waktunya sesuai khendak wakif.

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 272.

Artinya dari penjelasan diatas menurut penulis wakaf harus ada manfaatnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kesejahteraan umum, walaupun dari pandangan Imam Hanafi dan Imam Malik tidak kekal hukum benda wakafnya akantetapi beliau menjelaskan tujuan wakaf harus diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umum.

Jadi pandangan hakim dalam mempertimbangkan hukum fiqih tentang jangka waktu wakaf dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini masih tidak sesuai, karena pada dasarnya permasalahan pada wakif tentang harta bendanya ada karena nazhir tidak mempertanggungjawabkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda waqif untuk membangun Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar, sehingga dari hal nazhir tidak bisa membangun yayasan yang membuat tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan umum.

Bahkan Hakim mengabaikan gugatan wakif untuk membatalkan ikrar wakaf, Pandangan Hakim mengutip menurut Imam Malik yang menjelaskan bisa menggunakan jangka waktu wakaf tanpa memahami dari pandangan secara luas. Jika dicermati dan teliti lebih dalam lagi, bahwa didalam peraturan hukum positif ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dijelaskan, apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka nazhir berhak diberhentikan dan digantikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

B. Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Terhadap Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg

Membahas keabsahan wakaf tidak terlepas dari segi legalitas sah atau tidaknya sebuah praktik wakaf secara hukum.¹⁰⁴ Dalam hal ini keshahihan praktik wakaf dilihat dari pandangan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dari segi hukum Islam yakni fiqih, hal tersebut juga tidak terlepas dari kebenaran menurut hukum secara tertulis ataupun ijtihad para ulama. Untuk itu dalam menyelesaikan permasalahan keabsahan wakaf pada Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. diperlukan penelaahan pada kajian hukum baik hukum Positif maupun hukum Islam.

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perwakafan menganut asas pencatatan serta pendaftaran harta wakaf merupakan suatu kepastian hukum, hal tersebut telah ada sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menjelaskan :

- a. Setelah kata ikrar wakaf dilaksanakan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah cq., Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10

¹⁰⁴ Pieter Levianus dan Sujanto Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Tangerang : Scientific Press, 2008), 6.

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian Bupati/Walikota dan Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

- b. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
- c. Tata cara pencatatan perwakafan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
- d. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka nazhir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.¹⁰⁵

Pencatatan ikrar wakaf dan pendaftarannya, dipertegas juga didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disebut juga PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.¹⁰⁶ Jadi, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.

¹⁰⁵ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁰⁶ Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.¹⁰⁷

Kemudian pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan dan diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf 'alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹⁰⁸

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan diantaranya :

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Majelis Ikrar Wakaf.
2. Ikrar wakaf diterima oleh mauquf 'alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan mauquf 'alaih.
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

¹⁰⁷ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰⁸ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif.
 - b. Nama dan identitas nazhir.
 - c. Nama dan identitas saksi.
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf.
 - e. Peruntukan harta benda wakaf (mauquf 'alaih).
 - f. Jangka waktu wakaf.¹⁰⁹

Setelah melaksanakan ikrar wakaf secara lisan dengan disaksikan oleh para pihak, serta telah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf dari PPAIW, kemudian masuk ke tahap pensertifikasian tanah yang akan diwakafkan. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan tata cara :

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, selanjutnya didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

¹⁰⁹ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.
- f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.¹¹⁰

Sedangkan membahas keabsahan praktik wakaf menurut hukum Islam, para ulama klasik dalam menetakan keabsahan wakaf tergantung keberadaan dan terpenuhinya rukun dan syarat terhadap praktif wakaf. Rukun wakaf menurut mayoritas ulama selain Imam Hanafi adalah wakif yaitu orang yang mewakafkan, mauquf ‘alaih yaitu pihak yang diberi hasil peruntukan wakaf, mauquf bih yaitu harta yang diwakafkan dan sighat yaitu pernyataan atau ikrar yang dikehendaki oleh wakif.

¹¹⁰ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shigat atau lafal yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.¹¹¹

Untuk menentukan keabsahan wakaf dibawah ini unsur rukun wakaf menurut para fuqoha, diantaranya :

a. Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau legal competent dalam mewakafkan harta bendanya. Kecakapan hukum disini yaitu merdeka, sehat akalnya, keadaan sadar, tidak dibawah pengampuan, tidak terpaksa dan telah mencapai umur baligh.

b. Mauquf ‘Alaih (peruntukan wakaf)

Mauquf ‘Alaih artinya wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syari’at Islam. Wakaf pada dasarnya merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. karena mauquf ‘alaih yang diberi wakaf haruslah bersandar pada kemaslahatan atau kebaikan.¹¹²

c. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Para Ulama membagi dua unsur terhadap harta yang akan diwakafkan. Pertama syarat sahnya harta yang diwakafkan dan kedua tentang kadar harta wakaf.

¹¹¹ Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Waqf fii Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Depok : Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004), 87.

¹¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, 48.

1. Syarat sahnya harta wakaf harus mutaqawam yaitu dapat disimpan dan halal, memiliki nilai dan berharga, harta wakaf itu jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik sempurna dari wakif, harta wakaf bisa dari benda tidak bergerak seperti tanah, sekolah dan masjid, benda bergerak seperti uang dan logam, harta bukan milik bersama.
2. Kadar harta yang diwakafkan yaitu tidak melebihi 1/3 harta wakif guna kepentingan harta warisan bagi keluarganya, baik dilihat dari harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak.¹¹³

d. Shigat (ikrar wakaf)

Shigat wakaf atau ikrar wakaf merupakan segala ucapan ataupun isyarat dari orang yang akan berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Dalam hal ini pernyataan atau ikrar wakaf harus dinyatakan secara tegas dan jelas, seperti pernyataan “aku mewakafkan” atau “aku menahan”. Dikarenakan sebuah akad atau ikrar sangatlah penting untuk membawa implikasi sah atau gugurnya hak kepemilikan wakif. Kemudian setelah ikrar yang dikehendaki wakif status kepemilikannya berubah menjadi milik Allah dan menjadikannya wakif terlepas dari hak kepemilikan harta yang diwakafkan. Akibatnya harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan dan diwariskan.¹¹⁴

¹¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, 27.

¹¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, 56-61.

Selain rukun dan syaratnya terpenuhi, keabsahan wakaf menurut para ulama dalam beberapa keadaan terdapat perselisihan. Semisal para fuqoha berbeda pendapat dalam hal wakaf diberikan melalui perbuatan saja bukan dalam bentuk lisan atau ucapan. Ahli fiqh madzhab Hambali berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum hukumnya adalah sah meski tanpa lafal. Mereka menyamakannya dengan keabsahan jual beli tanpa lafal, yaitu dalam transaksi jual beli yang cukup dengan aktivitas, semisal langsung membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan ke pihak penjual. Jadi aktivitas berwakaf dimaksud oleh ulama madzhab Imam Hambali adalah seperti langsung membangun masjid kemudian ada seseorang sholat didalamnya dan wakif mengizinkannya. Indikasi wakaf disini menunjukkan adanya niat.¹¹⁵

Sedangkan berbeda menurut madzhab Imam Syafi'iyah bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan dari orang yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa dipahami. Dalam kitab *Raudhah Thalibin* dijelaskan wakaf tidak akan sah kecuali dengan suatu shigat (lafadz). Sebab wakaf merupakan transaksi suatu barang yang butuh kemanfaatannya diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Menurut pandangan Syafi'iyah isyarat dan tulisan orang bisu itu bisa disamakan dengan suatu lafadz. Sama halnya dengan tulisan orang yang bisa bicara yang diiringi dengan niat wakaf.¹¹⁶

¹¹⁵ Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Waqf fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 93.

¹¹⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1991), 322.

Jadi dari penjelasan diatas mengenai keabsahan wakaf menurut Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, yaitu harus terdapat wakif sebagai memberikan harta wakaf, kemudian ada mauquf bih sebagai harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, adanya mauquf 'alaih sebagai peruntukan wakaf dan adanya shigat sebagai pernyataan akad wakaf yang di ucapkan oleh wakif sesuai yang dikehendakinya dan sesuai oleh ajaran agama Islam.

Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap keabsahan terhadap putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. terdapat permasalahan yang terletak pada perbedaan waktu akad wakif yang berinisial K binti K kepada Nazhir berinisial M.M, yang dimana dalam putusan tersebut bahwa oleh karena dalam akta ikrar wakaf Nomor W.2/001/III/Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh nazhir tidak disebutkan jangka waktu wakaf sesuai dengan akad ikrar wakaf yang sebenarnya.

Menurut wakif bahwa dalam ikrar wakaf tersebut telah disepakati bahwa obyek tanah sebagaimana posita angka 2 yaitu obyek tanah yang diwakafkan sebidang tanah kering seluas 1858 meter persegi yang terletak di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang sebagaimana surat akta hibah Nomor 353/2014, sertifikat persil Nomor 36 yang diwakafkan dan digunakan untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar. Bahwa dalam ikrar wakaf tersebut wakif menyebutkan juga apabila sampai bulan Januari 2018 nazhir tidak melaksanakan pembangunan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar, maka wakif akan menarik kembali obyek wakaf tersebut.

Terhadap ikrar yang disampaikan oleh wakif, menurut penulis melihat ketentuan hukum Islam yang menentukan sah atau tidaknya praktik wakaf dapat ditentukan dengan terpenuhinya tidaknya syarat dan rukun wakaf. Para ulama dan ahli fiqih telah menetapkan mengenai rukun dan syarat wakaf, diantaranya ada wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih dan shigat.

Namun melihat dari permasalahan pada penelitian ini terdapat kekeliruan dalam hal shighat atau pernyataan dari wakif yang tidak sesuai dan tercatat didalam akta ikrar wakaf, yang seharusnya harta tanah milik wakif akan digunakan untuk membangun Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar dan ditambah lagi dalam ikrar tersebut apabila nazhir dalam setahun tidak bisa membangunnya, maka wakif berhak menarik harta tersebut. Sehingga hal ini menjadikan tidak terpenuhinya rukun wakaf yaitu hal shigat atau pernyataan wakif sesuai yang dikehendakinya.

Dalam permasalahan tersebut para fuqoha berbeda pandangan mengenai mencamtumkan syarat harta benda wakaf yang selamanya dan berjangka waktu. Diantaranya Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat, kemudian Hanabilah, mereka berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen atau kekal dan disertakan indikasi yang menunjukan makna tersebut.¹¹⁷

Oleh sebab itu pada wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu adalah tidak sah secara hukum. Akan tetapi, mereka kemudian berselisih tentang cara

¹¹⁷ Muhammad Abid Abdullah, *Ahkam Al-Waqf fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 159.

merealisasikan, bentuk penjelasan dan hukum penyertaan ikrar wakaf dengan syarat muaqqat (terbatas waktu).

Kalangan ulama Syafi'iyah terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengemukakan bahwa wakaf dengan bersyarat ada waktunya wakafnya menjadi batal. Imam Al-Syairazi berkata wakaf tidak diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah S..W.T. karena itu tidak diperbolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.¹¹⁸

Pendapat kedua menurut Abu Abbas bin Surajj menyatakan bahwa wakaf tersebut hukumnya tetap sah dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Alasan Abu Abbas bin Surajj adalah pada saat kita diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh harta atau separuhnya, maka kita juga diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah sepanjang waktu atau separuhnya.¹¹⁹

Selanjutnya menurut ulama Hanafiyah membedakan antara adanya syarat menarik kembali harta wakif dengan memberikan batasan waktu pada harta yang diwakafkan. Pertama jika si wakif menarik kembali harta wakaf setelah dilaksanakannya dalam pengelolaan pada harta tersebut yang dilakukan oleh wakif

¹¹⁸ Abu Ishak Ibrahim, *Al-Muhadzab*, (Kairo : Isa Al-Babu Al-Halabi, 1951), 441.

¹¹⁹ Imam An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1991), 325.

sendiri hukumnya adalah sah, hal ini didasari asal hukum wakaf yaitu jaiz (boleh) bukan lazim (wajib). Kedua, jika si wakif membatasi waktu wakaf kepada pengelola selain dirinya, maka hukumnya tidak sah.¹²⁰

Para fuqoha dari kalangan Hanabilah, mensyaratkan ta'bid (selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga berpendapat secara mutlak tidak membolehkan wakaf muaqqat (sementara). Alasan mereka bahwa wakaf selamanya sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi. Karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. Dengan demikian, tidak dibolehkan membatasi wakaf dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk jangka waktu tertentu, begitu pula dalam wakaf.¹²¹

Sedangkan dalam hukum positif atas sah atau tidaknya suatu perbuatan praktik wakaf ditentukan dengan terpenuhinya tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan diwajibkan tercatat semuanya ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya akta ikrar wakaf ini akan dilampirkan beserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan

¹²⁰ Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali Al-Tharablisi, *Al-Is'afii Ahkam Al-Auqaf*, (Mesir : Al-Kubra, 1875), 25.

¹²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Syarh Al-Kabir 'ala Matan Al-Muqni*, (Lebanon : Dar Al-Fikr, 2009), 192.

pendaftaran ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Tajinan sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf yaitu kepada bapak Damair As'at, S.Fil.I, mengenai kasus ini beliau mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Ibu Kasiati dan K.H Mas'udi di dalam putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg adalah sangat berbeda apa yang sudah terjadi pada kenyataannya, bahkan Bapak Damair mengatakan kasus ini awalnya adalah kasus jual beli bukan kasus wakaf.¹²²

Bapak Damair As'at menceritakan pada awalnya ibu Kasiati ini hendak ingin menjual tanahnya yang terletak di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, kemudian ada seorang yang hendak membeli tanahnya yaitu K.H Mas'udi dari desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. K.H Mas'udi menjelaskan tujuan untuk membeli tanah tersebut yaitu untuk membangun yayasan pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar. Selanjutnya Kiyai Mas'udi dan Ibu Kasiati melakukan negosiasi, akhirnya muncul kesepakatan bahwa Ibu Kasiati akan menjual tanahnya kepada Kiyai Mas'udi dengan dibayar hutang dengan syarat batas waktunya adalah satu tahun, dikarenakan pada saat itu dana dari Kiyai Mas'udi untuk membeli tanah tersebut belum ada.

¹²² Damair, wawancara, (Malang, 7 Maret 2024).

Menurut Kepala KUA tajinan sebelum tanah tersebut tercatat menjadi wakaf, K.H Mas'udi mengumpulkan dana dengan cara open donasi di Desa Gunungronggo Kabupaten Malang dengan iming-iming akan dibangun sebuah yayasan di Desa Gunungronggo. Setelah dua bulan kemudian dana masih belum bisa terkumpulkan, Kiyai Mas'udi berinisiatif mendaftarkan tanah tersebut menjadi tanah wakaf di KUA Kecamatan Tajinan. Selanjutnya tanah tersebut di daftarkan dan tercatat pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor W.2/001/ III/Tahun 2017.

Selanjutnya pada waktu Ibu Kasiati ingin menagih hutang kepada Kiyai Mas'udi atas tanahnya yang hendak dibeli karena sudah batasnya satu tahun, ternyata Kiyai Mas'udi masih belum bisa membayarkan tanah tersebut. Dikarenakan sudah batas satu tahun sesuai kesepakatan maka Ibu Kasiati menarik kembali sertifikat tanahnya. Ketika Ibu kasiati ingin menjual kembali tanahnya kepada orang lain, ternyata sudah tidak bisa dijual, karena tanah tersebut sudah tercatat menjadi wakaf.

Jadi menurut Bapak Damair pada saat Kiyai Mas'udi mendaftarkan Tanahnya menjadi wakaf di KUA Tajinan, Kiyai Mas'udi berbohong atas nama wakif yaitu Ibu Kasiati karena melihat Sertifikat tersebut masih nama Ibu Kasiati, padahal Ibu Kasiati sendiri tidak tahu bahwa tanahnya akan dijadikan tanah wakaf. Kemudian karena Ibu Kasiati tidak tahu apa-apa tentang wakaf, Ibu Kasiati ingin menarik Akta Ikrar Wakaf tersebut tapi tidak bisa karena tanah wakaf tersebut sudah mengikat secara hukum. Selanjutnya dengan arahan Kepala KUA untuk menyelesaikan sengketa wakaf

tersebut dilalui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan terbitlah Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg tentang pembatalan ikrar wakaf.

Melihat dari penjelasan diatas mengenai keabsahan akta ikrar wakaf dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg dan kasus yang sudah dijelaskan. menurut peneliti adalah tidak sah dan pernyataan ini didukung dari beberapa sumber, diantaranya Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan wakaf dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat wakaf yaitu adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Sumber yang lain, menurut madzhab Imam Syafi'iyah bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan dari orang yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa dipahami.¹²³

Pada dasarnya wakaf dilaksanakan penuh dengan keikhlasan dan mengharap untuk mendapatkan ridho dari Allah S.W.T. sehingga pemilikan harta yang sudah diwakafkan oleh wakif sudah milik hak Allah secara penuh dengan merealisasikan harta tersebut melewati perwakilannya yaitu nazhir sebagai mengelola dan mengembangkan harta tersebut untuk kesejahteraan umum. Akan tetapi wakaf yang tidak memenuhi Rukun dan syarat menjadikan wakaf tersebut menjadi batal dan tidak sah.

¹²³ Imam An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1991), 322.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang sudah dijelaskan terhadap skripsi ini, maka penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan hakim dalam pembatalan ikrar wakaf atas hak tanah milik perspektif hukum positif dan hukum Islam, Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. majelis hakim memutus perkara dengan menerima dan mengabulkan perkara gugatan tentang pembatalan ikrar wakaf atas hak tanah milik. Penulis memberikan analisa bahwa pembatalan ikrar wakaf bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kasus didalam pembahasan penelitian ini sebenarnya memuat perkara gugatan pertanggungjawaban nazhir atas hak tanah milik waqif untuk dikelola dan dibangun sebuah Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Al-Azhar. Bahwa nazhir sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, apabila tidak melaksanakan tugasnya maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) berhak memberhentikan dan menggantikan nazhir dengan nazhir lain.
2. Keabsahan praktik wakaf terhadap Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg. menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, bahwa wakaf atas hak tanah milik dalam praktiknya adalah harus selamanya

dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sebagaimana menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan juga bahwa harta benda tidak bergerak berupa tanah harus selamanya. Hal tersebut yang menjadikan keabsahan wakaf dalam Putusan pada penelitian ini tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum sebagai orang yang ingin mewakafkan, haruslah melihat prosedur rukun dan syarat perwakafan. Apabila ada tidak kesesuaian dalam tata cara perwakafan, maka segera menuntaskan masalah itu dengan mediasi. Jika dengan mediasi belum bisa menuntaskan maka ajukan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang.
2. Untuk semua pihak yang terkait dalam melaksanakan wakaf, harus ada koordinasi antar pihak dan terus mempelajari perkembangan hukum yang terdapat dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006.
3. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani dan melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan wakaf serta peraturan mengenai wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013.

Buku :

Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021.

Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jilid V. Jakarta : Pustaka Azam, 2006.

Abdullah, Muhammad Abid. *Ahkam Al-Waqf fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Depok : Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004.

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.

Abubakar. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006.

Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Alaiddin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2011.

An-Nawawi, Imam. *Raudhah Al-Thalibin*. Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1991.

Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktif Perwakaf di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media, 2006.

Ar-Raysuni, Ahmad. *Al-Fiqr Al-Maqasid Qawa'id wa Fawa'id*. Rabat : Al-Dar Al-Bayda', 1999.

- Asmuni. *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf*. Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2007.
- Athoilah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak : Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung : Al-Qorint Jatinangor, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid X. Damaskus : Daar Al-Fikr, 2007.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Bukhari, Imam. *Shohih Al-Bukhori*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1989.
- Burhanuddin, Al-Islam. *Syarah Bidayatul Mubtadi*. Jilid III dan IV. Beirut : Dar Al-Kutub, 1990.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta : Depag RI, 2008.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Ikhlas Beramal, 2004.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta : Tatanusa, 2003.
- Hamid. *Fiqih*. Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hidayatullah. *Fiqih*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali Al-Tharablisi. *Al-Is'afii Ahkam Al-Auqaf*. Mesir : Al-Kubra, 1875.
- Ibrahim, Abu Ishak. *Al-Muhadzab*. Kairo : Isa Al-Babu Al-Halabi, 1951.
- Kamaluddin, Muhammad. *Fathul Qodir Syarah Al-Hidayah*. Jilid V. Kairo : Daar Al-Fikr.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama, 1994.

- Levianus, Pieter dan Sujanto Farlin. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Tangerang : Scientific Press, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UNRAM Press, 2020.
- Muhammad, Syaikh bin Sholih Al-Usman. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslim. *Shohih Muslim. Jilid VIII*. Mesir : Dar Al-Fikr.
- Muttaqien, Dadan. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Praja, Juhayya S. *Perwakafan Di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung : Yayasan Piara, 1998.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Syarh Al-Kabir 'ala Matan Al-Muqni*. Lebanon : Dar Al-Fikr, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.
- Sa'ad, Muhammad bin Ahmad ibn Mas'ud. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa'alaqatuha bi Adillat Al-Syari'ah*. Riyad : Dar Al-Hijrah, 1998.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Sudirman, *Total Quality Management untuk Wakaf*. Malang : UIN Maliki Press, 2013.
- Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta : Dua Dimensi, 1985.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Editama, 2017.
- Syafe'i, Zakariya. *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*. Bandung : Al-Qolam Media Lestari, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Skripsi :

- Al-Faridzi, Muhammad Rofiq. *Pembuktian Akta Wakaf Hak Atas Tanah Yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Fandi, Ahmad Said. *Status Pembatalan Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental*. Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019.
- Idris, Rabiawati. *Pembatalan Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Undang-undang :

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan



2. Alamat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajinan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Iqbal
 NIM/Jurusan : 19210091/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.Hi.,M.H.
 Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1-February 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	3-February 2023	ACC Judul Skripsi	
3	19-February 2023	Revisi Latar Belakang	
4	22-February 2023	Revisi Metpen	
5	25-February 2023	ACC Proposal Skripsi	
6	18-Juni 2023	ACC Revisi Proposal	
7	4-September 2023	Revisi Pembahasan	
8	12-Oktober 2023	ACC Hasil Wawancara	
9	26-April 2024	Revisi Abstrak	
10	22-Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang,
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Informasi Pribadi

Nama	Muhamad Iqbal
NIM	19210091
Tempat Tanggal Lahir	DKI Jakarta, 05 April 2000
Alamat Rumah	Jalan Bojong Raya RT 13 RW 04, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, 11740.
No. HP	085782514658
Email	Islamiy099@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Sekolah/Kampus	Jurusan	Periode
1	TK Raudhatul Qurro	-	2006-2007
2	SDN 01 Rawa Buaya	-	2007-2012
3	MTs Al-Itqon	Agama	2012-2015
4	MA Al-Hidayah	IPS	2015-2018

5	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2024
---	--	-------------------------	-----------

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No.	Pondok Pesantren	Periode
1	Pondok Pesantren Al-Itqon Jakarta Barat	2012-2015
2	Pondok Pesantren Al-Hidayah Jakarta Barat	2015-2018
3	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2019-2020

